

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penyusunan laporan merupakan suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti. Dalam bab ini akan menerangkan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian

##### **1. Profil Yayasan Iltizam**

###### **a. Sejarah Berdirinya Yayasan Iltizam**

Yayasan Iltizam merupakan yayasan yang bergerak di dunia pendidikan untuk mencapai tujuan mendirikan generasi muda berjiwa Al-Qur'an dan berpikir maju di era zaman yang serba digital.

Sejarah terbentuknya yayasan Iltizam berawal dari rencana para pengurus yayasan untuk membuat pondok pesantren entrepreneur. Pada tahun 2008 yayasan Iltizam mulai mengurus akta notaris sembari mengurus akta notaris para pengurus mencoba merancang gedungnya. Gedung pertama kali dibuat di sebelah timur terminal Ceguk dengan 3 ruang asrama dan showroom.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara langsung dengan Hoiruddin S.Pd, Operator Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 22 februari 2023, pukul 09.30 di SDIT Multazam

Pondok entrepreneur dibangun pada tahun 2013 dengan 3 ruang asrama dan showroom. Dikarenakan yayasan kesulitan dalam mencari siswa dan tidak berjalan sesuai ekspektasi, pengurus yayasan dipertemukan dengan pewakaf tanah yaitu bapak abi badri setelah itu yayasan mengubah dari pondok entrepreneur menjadi sekolah di desa Buddih. Alasannya karena di desa Buddih belum ada pendidikan dari tingkat TK, SD, dan MTS Jadi sebenarnya yayasan Itizam membantu pemerintah dalam program 9 belajar akhirnya terbentuklah pada tahun 2015 SDIT Multazam setelah itu menyusul TK dan MTS.<sup>52</sup>

## **b. Visi dan Misi Yayasan Itizam**

### **1) Visi Yayasan**

Mewujudkan Peserta didik yang Berkepribadian qur'ani, berwawasan luas, berkepedulian lingkungan.

### **2) Misi Yayasan**

- a) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berprestasi
- b) Melaksanakan budaya literasi sekolah
- c) Melaksanakan layanan Sekolah bermutu
- d) Melaksanakan ibadah dengan istiqomah
- e) Membiasakan perilaku akhlaqul karimah
- f) Meningkatkan budaya bersih

---

<sup>52</sup> *Ibid*

- g) Memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah
- h) Gemar melestarikan lingkungan alam<sup>53</sup>

### c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk tercapainya hasil yang optimal, karena dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah dan memperlancar wewenang pada seluruh bagian organisasi.<sup>54</sup>

Adapun struktur organisasi Yayasan Iltizam Pamekasan pertama kali dipimpin oleh Dr. Erdy Khalida Putra dan diganti Ahmad Jailani hingga sekarang.

Struktur organisasi Yayasan Iltizam Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>jabatan</b>
Ahmad Jailani, S.HI	<b>Ketua Yayasan</b>
Moh. Alim, S.Ag	<b>Sekretaris</b>
Hazuzah Fikri	<b>Bendahara</b>
Pujiyono	<b>Pembina</b>
Abi Badri Bibisono	<b>Pendiri Yayasan</b>
Hoiruddun, S.Pd	<b>Operator</b>

Tabel 1.1 struktur organisasi Yayasan Iltizam<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Observasi, pada tanggal 5 februari 2023

<sup>54</sup> Nurlia, "pengaruh struktur organisasi terhadap pengukuran kualitas pelayanan": *Meraja Jurnal*, 2 (Juni, 2019), 52.

<sup>55</sup> Observasi, pada tanggal 5 februari 2023

## 2. Data Wawancara

Dibagian data wawancara saya sebagai peneliti akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam.

### **Tata cara Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan data aset wakaf yang ada di Yayasan Iltizam, diketahui ada wakaf tanah, bangunan, masjid, sumur bor. Adapun harta wakaf tersebut keseluruhan digunakan untuk pendidikan yang bertempat di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.<sup>56</sup>

Aset wakaf yang dikelola di Yayasan Iltizam

<b>Aset wakaf</b>	<b>jumlah</b>
Wakaf Tanah	± 1 Hektar (10.000 M <sup>2</sup> )
Wakaf Bangunan	Bangunan Ruang Kelas
Wakaf Sumur Bor	Sebanyak 1 bor
Wakaf Masjid	Sebanyak 1 masjid

Tabel 1.2 aset wakaf yang dikelola di Yayasan Iltizam

Selanjutnya pengelolaan dilakukan dikelola oleh nadzhir yaitu segenap pengurus yayasan Iltizam, dalam penelitian ini objek penelitian yang dilakukan peneliti di kecamatan Pademawu yakni Desa Buddih.

<sup>56</sup> Observasi, pada tanggal 5 februari 2023

Objek penelitian dilakukan di Yayasan Iltizam Desa Buddih maka untuk memperoleh data dan informasi yang akurat peneliti menggunakan kantor beserta pengurus Yayasan Iltizam sebagai informan. Narasumber pertama adalah Bapak Ahmad Jailani selaku ketua Yayasan Iltizam Desa Buddih Pamekasan:

“Awal mula membuat yayasan Iltizam berawal dari kami ketua, bendahara, dan owner megaduta beserta segenap pengurus yayasan untuk membuat pondok pesantren entrepreneur. Awal pembukaan yayasan ini ditujukan untuk pondok pesantren entrepreneur, yang pertama kita sudah mencoba membangunnya di tahun 2008. Pada tahun 2008 kita sudah membuat akta notaris setelah membuat akta notaris kita mencoba merancang gedungnya. Pertama kali kantornya itu di sebelah timur terminal ceguk dimana dibangun tiga ruang asrama untuk dijadikan pondok dan kita membuat showroom untuk memamerkan hasil produknya.<sup>57</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris Yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai narasumber yang kedua, beliau mengatakan:

“Yayasan kesulitan dalam mencari siswa dan tidak berjalan sesuai ekspektasi, setelah itu kami dipertemukan dengan orang yang mau mewakafkan tanah di Desa Buddih atas nama bapak Abi Badri. Kita dari pihak yayasan mencari tambahan tanah, tambahan tanah itu punya bapak badrut. Jadi, kami pertama membuka wakaf tanah yang hingga sekarang menjadi kurang lebih 1 hektar.<sup>58</sup>

Adapula wawancara yang dilakukan peneliti kepada pewakaf tanah Abi Badrih Bibisono, sekaligus menjabat sebagai pendiri yayasan terkait alasan memberikan wakaf tanah, beliau mengatakan:

---

<sup>57</sup> Wawancara langsung dengan Ahmad Jailani, Ketua Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 08.30 di SDIT Multazam

<sup>58</sup> Wawancara langsung dengan Moh. Alim S.Ag, Sekretaris Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 10.30 di SDIT Multazam

“Awal mula terbentuknya lembaga Multazam ini dan di bawah naungan yayasan Iltizam berawal dari keinginan saya dan trainer Al-Qur’an metode Wafa yang ingin membuat generasi Qur’ani di Pamekasan. Setelah itu saya mencari lahan untuk lembaga, setelah itu saya ditawarkan tempat di Desa Buddih tepatnya di belakang Balai Kepala Desa Buddih yang dulunya ditempati madrasah dan sudah vakum. Kemudian saya berinisiatif untuk dibuat menjadi lembaga pendidikan Al-Qur’an dengan nama Multazam. Kami renovasi dulu bangunan sebelum kami pakai, karena tempatnya sudah hampir ambruk. Setelah menemukan tempat saya mau membuat Yayasan, saya konsultasi dengan teman saya bagaimana caranya membuat yayasan yaitu bapak Ahmad Jailani. Akhirnya beliau menawarkan, tidak usah membuat yayasan yang baru saya ada Yayasan Iltizam. Nah, pada saat itulah lembaga Multazam berada di bawah naungan Yayasan Iltizam. Akhirnya selama beberapa tahun berjalan lembaga tersebut sampai SD kelas 4 sudah tidak ada ruangan, saya berpikir mau ditaruk dimana ini. Nah, pada saat itulah saya berinisiatif mewakafkan tanah saya untuk pendidikan di bawah naungan Yayasan Iltizam dengan dibantu juga beberapa donatur untuk pembangunan.<sup>59</sup>”

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan mendapatkan data pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Iltizam Pamekasan tanggal pendirian Yayasan Iltizam yaitu tentang pengesahan badan hukum Yayasan Iltizam Pamekasan tanggal 02 September 2016 dengan nomor pendaftaran 5016090235100228 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan badan hukum Yayasan dicetak pada tanggal 7 September 2016 yang bertempat di Jl. P. Trunojoyo 10/02 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur tepatnya berada di belakang kantor Kecamatan Pamekasan dengan No. SK Badan Hukum Menkumham AHU-0037692.AH.01.04 tahun 2006. Sesuai akta Notari nomor 45 tanggal 25 Agustus 2016.

---

<sup>59</sup> Wawancara langsung dengan Abi Badrih Bibisono, pewakaf sekaligus pendiri Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 08.30 di SDIT Multazam

kepala Yayasan yang pertama adalah Dr. Erdy Khalida Putra. Yayasan Iltizam berdiri pada tahun 2016 hingga sekarang telah mendirikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2015 kemudian menyusul TK (Taman Kanak-kanak) Tahun 2017, MTS (Madrasah Tsanawiyah) Tahun 2022. Yayasan Iltizam saat ini diketuai oleh Ahmad Jailani yang sebelumnya dipimpin oleh Dr. Erdy Khalida Putra.

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Pujiono	Pembina
Ahmad Jailani	Ketua
Miftahol Arifin	Sekretaris
Hoiruddin	Bendahara
Syaiful	Wakil Bendahara
Mohammad Alim	Pengawas

Tabel 1.3 pengurus pertama Yayasan Iltizam

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara ke narasumber yang ketiga kepada operator yayasan Hoiruddin S.Pd, beliau mengatakan:

“Dalam proses strukturisasi dari pembentukan awal itu banyak perubahan-perubahan pengurus. Di mulai dari pendiri, pembina, ketua, sekretaris, dan lain-lain juga mengalami perubahan”<sup>60</sup>

Aset wakaf yang telah dikelola di Yayasan Iltizam yaitu wakaf tanah, subur bor, bangunan dan masjid. Yayasan Iltizam tidak berdiri di atas tanah wakaf, melainkan lembaga yang bernaung di yayasan Iltizam

<sup>60</sup> Wawancara langsung dengan Hoiruddin S.Pd, Operator Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 08.30 di SDIT Multazam

seperti SD (sekolah dasar), MTS (Madrasah Tsanawiyah) yang berdiri di atas tanah wakaf dan tanah wakaf tersebut bermaksud produktif. Di katakan produktif karena tidak hanya digunakan untuk beribadah melainkan digunakan untuk menjalin usaha kerja sama (usaha), pertemuan dan juga tempat pendidikan. SD dan MTS didirikan oleh yayasan, dan wakaf yang dikelola merupakan wakaf pribadi dari pemilik tanah yang telah melakukan kesepakatan.

Tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan Iltizam sampai dengan sekarang yang sudah bersertifikat seluas 971 M<sup>2</sup> dari jumlah tanah wakaf yang hampir ± 1 hektar (10.000 M<sup>2</sup>). Tanah wakaf berupa tanah persawahan di atasnya dibangun tempat ibadah seperti masjid pada tahun 2020 dan pada tahun 2015 didirikan sebuah SD (sekolah dasar) menyusul MTS pada tahun 2022. Selain operator kami juga melakukan wawancara kepada bendahara yayasan, yakni Hazuzah Fikri beliau mengatakan:

“Semua aset wakaf yang dikelola di Yayasan Iltizam sampai sekarang yang bersertifikat wakaf tanah seluas 971M<sup>2</sup>. Alasan karena belum bersertifikat karena kami para pengurus Yayasan bukan hanya fokus mengurus Yayasan saja. Akan tetapi memiliki pekerjaan di luar Yayasan. Bukan tidak mau disertifikat tetapi sedang dalam proses”<sup>61</sup>

Hasil observasi peneliti dengan informan adalah Wakaf tanah, sumur bor, masjid dan bangunan yang dikelola oleh yayasan Iltizam tersebut secara keseluruhan untuk wakaf tanah hanya satu petak yang

---

<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan Hazuzah Fikri, bendahara Yayasan Iltizam di Desa Buddih, pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 10.00 di SDIT Multazam



luanya 971 M<sup>2</sup> yang sudah bersertifikat. Sejak awal pengelolaan wakaf produktif ditujukan untuk peribadatan dan pendidikan. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf produktif dapat menunjang pendidikan agama bagi anak-anak terutama di Desa Buddih yang masih minim sekolah.

Yayasan Iltizam juga memberikan tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk digarap sawah kepada masyarakat di dekat desa buddih. Tanah wakaf yang dikelola untuk dijadikan sawah adalah tanah yang rencana akan dibangun bangunan sekolah hanya saja dana belum ada jadi, yayasan berinisiatif untuk memberikan sawah ke warga untuk digarap. Yayasan kemudian melakukan kesepakatan kepada penggarap yang kemudian hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya pupuk dan obat-obatan (sistem pola bagi hasil) yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk yayasan apabila panen.<sup>62</sup>

Yayasan Iltizam juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka direkrut untuk diperkejakan dalam hal membantu menjadi pengajar maupun bagian administrasi di SD, TK dan MTS serta dalam membantu membersihkan yayasan, terdiri dari 22 guru SD, 7 guru TK, 9 guru MTS, 2 bagian administrasi dan 3 orang membantu bersih-bersih yang bertempat tinggal di dekat desa Buddih maupun ada yang dari luar desa Buddih. Honor atupun gaji yang diterima setiap satu bulan, berjumlah Rp. 500.000 untuk guru pengajar dan Rp. 400.000 untuk yang membantu bersih-bersih. Dana

---

<sup>62</sup> Observasi, pada tanggal 5 Maret 2023

tersebut diperoleh dari infak dari wali santri yang anaknya sekolah di SD, TK, dan MTS di bawah naungan yayasan Iltizam setiap bulannya.

Aset-aset wakaf yang dikelola di yayasan Iltizam dapat dikatakan produktif karena sudah dimanfaatkan, bukan hanya sebagai ibadah juga sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah. Kemudian hasil wakaf dan infak yayasan Iltizam, tidak hanya digunakan untuk pembangunan juga memberikan lapangan pekerjaan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan terkait pengelolaan aset wakaf di Yayasan Iltizam sebagai berikut:

1. Wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam ada empat yaitu wakaf tanah, masjid, sumur bor dan bangunan. Semua peruntukan aset wakaf tersebut digunakan untuk pendidikan dan bermuamalah.
2. Pengelolaan aset wakaf di Yayasan Iltizam dikategorikan wakaf Produktif dikatakan produktif karena sudah dimanfaatkan, bukan hanya sebagai ibadah juga sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah.
3. Semua aset wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam yang bersertifikat hanya wakaf tanah dengan luas 971M<sup>2</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Pengelolaan Aset-aset wakaf di Yayasan Iltizam, Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Wakaf merupakan salah satu harta yang apabila dikelola dengan baik, akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Di Yayasan Iltizam mengelola 4 aset wakaf yang pertama wakaf tanah. Dalam mengelola tanah wakaf harus ada beberapa hal, diantaranya perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam ilmu ekonomi, pengelola sering disebut manajemen. Wakaf sangat memerlukan manajemen yang bisa menjadikan wakaf salah satu yang memberikan manfaat kepada umat dan bisa membantu pemerintah.

Pengelolaan wakaf tanah di Yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ada yang berbentuk perorangan, dimana nadzir ditunjuk oleh wakif untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Dalam hal ini peneliti berdasarkan data yang diperoleh pengelolaan wakaf tanah yang berada di Daerah lembaga Multazam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu wakaf tanah dengan nomor sertifikat 12.16.02.07.4.00001. Tanah yang memiliki luas 971M<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh Bapak Abi Badri Bibisono yang diserahkan kepada Yayasan Iltizam sebagai nadzir untuk dikelola menjadi sarana pendidikan dengan nama SDIT Multazam pada tahun 2015.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Dokumen Sertifikat Tanah Yayasan Iltizam (Buddih, 03 Maret 2023)

Dalam pembangunan SDIT Multazam, dana yang diperoleh dari sumbangan para donatur-donatur masyarakat, teman dekat para pengurus Yayasan dan proposal-proposal yang diajukan ke instansi-instansi. Sembari mencari dana untuk pembangunan lembaga, Yayasan membeli beberapa bahan bangunan seperti genting, semen, dan bahan bangunan lainnya dari dana yang ada terlebih dahulu. Dari situlah, dimulai proses pembangunan lembaga dengan nama Multazam.

Dari pengelolaan tanah di atas Yayasan Iltizam selanjutnya mengelola wakaf bangunan dalam bentuk program Sekolah Dasar (SD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang semuanya dikelola langsung oleh pengurus Yayasan Iltizam. Namun, dalam prakteknya pengelola wakaf Yayasan Iltizam mengatakan bahwa proses pembangunan tidak semudah yang difikirkan mulai dari mencari pendanaan serta cara untuk meminimalisirkan keuangan.

Sebelum terbangun SD, TK dan MTS Multazam di bawah naungan Yayasan Iltizam. Yayasan Iltizam Berawal dari rencana membangun pondok pesantren entrepreneur dikarenakan tidak sesuai ekspektasi karena susahnya mencari peserta didik maka dari situlah dibangun menjadi SD, TK dan MTS Multazam

Program dari lembaga Multazam adalah untuk mencetak peserta didik yang berkepribadian qur'ani berwawasan luas dan berkepedulian lingkungan. Pengelolaan wakaf bangunan berjalan secara maksimal

dikatakan maksimal karena wakaf yang amanah dari wakif yaitu untuk pembangunan dan sudah sesuai peruntukannya.

Selanjutnya ada wakaf masjid yang dikelola oleh Yayasan Iltizam. Wakaf masjid yang ada di Yayasan Iltizam adalah program wakaf yang di dapat dari wakif yang ada di luar negeri (Unit Emirald Arab). Wakaf masjid ini memang program dari UEA (Unit Emirald Arab) dengan menggunakan perantara Ustadz Baihaki yang melakukan komunikasi dengan pihak yang ada di Jakarta yang dapat mengkomunikasikan terkait wakaf masjid dengan UAE (Unit Emirald Arab). Setelah hal tersebut ACC dari pihak Jakarta yaitu bapak agus baru wakaf tersebut diserahkan kepada ketua Yayasan yakni bapak Ahmad Jailani untuk dikelola.

Dalam pembangunan masjid, dana yang diperoleh semuanya berasal dari program wakaf UEA (Unit Emirald Arab) Yayasan hanya mencari sedikit donatur untuk tambahan dari kekurangan bangunan. Mengenai kegiatan yang ada di masjid tersebut digunakan untuk sholat segenap pengurus Yayasan, guru beserta santri di Multazam. Kegiatan rutin yang dilakukan di masjid tersebut adalah sholat duha para santri, sholat berjamaah lima waktu, tahsin setiap pekan serta evaluasi bagi guru-guru. Setiap jam 12.00-13.00 masji tersbut digunakan untuk program tahfidz bagi santri kelas 4 sampai kelas 6. Dengan adanya masjid tersebut para santri, segenap guru dan segenap pengurus Yayasan tidak perlu lagi jauh-jauh untuk melaksanakn sholat lima waktu.

Aset wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam selanjutnya ada wakaf sumur bor. Wakaf sumur bor diperoleh dari program tahunan LAZNAS LMI yakni wakaf sumur bor yang bertujuan untuk mengastasu krisis air di berbagai daerah termasuk juga di lembaga Multazam yang di bawah naungan Yayasan Iltizam sangat memerlukan air bersih dikarenakan sumur yang dipakai di lembaga Multazam sering mengalami kekeringan.

Dana yang didapat dari wakaf sumur bor sekitar  $\pm$  29 juta diserahkan kepada Yayasan Iltizam untuk dikelola sesuai peruntukannya yaitu sumur bor. Dari situlah Yayasan Iltizam memiliki pasokan air yang melimpah untuk digunakan berwuduk, menyiram tanaman dan digunakan sesuai peruntukannya.

## **2. Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang disahkan presiden pada tanggal 17 Mei 1977. Merumuskan pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta yang berupa tanah milik yang melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah wakaf sosial yaitu untuk umum atas tanah milik.

Mengenai objek tanah milik diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 “sebagaimana dimaksud dalam pasal

3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.<sup>64</sup>

Selanjutnya Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan fase dimana pewakafan di Indonesia telah memiliki peraturan yang lebih detail dan jelas. Rumusan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>65</sup> Pada pasal 42 nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pada pasal 43 nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta badan wakaf yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakannya sesuai prinsip syariah.

Dalam proses pengelolaan aset wakaf, Yayasan Iltizam tetap mengacu pada prosedur yang penerapannya sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada Undang-Undang. Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 4 dan pasal 42 tentang wakaf bahwa dalam pelaksanaannya nadzir terbagi menjadi 3 jenis yaitu perorangan, organisasi dan badan hukum. Yang berarti nadzir merupakan perorangan, organisasi, badan hukum yang memiliki wewenang untuk

---

<sup>64</sup> Sri Wahyuni, *Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004*, (Metro: IAIN Metro, 2017)

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I Pasal 1.

memelihara, menjaga, mengelola serta menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diamanatkan si pewakaf kepada nadzir. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai nadzir adalah Yayasan Iltizam dengan terus mengembangkan harta wakaf. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf pasal 42 bahwa nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang ditanganinya.

Adapun yang melatar belakangi Yayasan Iltizam mengelola aset wakaf yang ada di Desa Buddih. Semua berawal dari inisiatif bapak abi badri bibisono beliau adalah pendiri sekaligus wakif pertama di Yayasan Iltizam dimana beliau berniat untuk membangun sekolah yang berbasis Al-qur'an. Desa Buddih merupakan desa yang berada di kecamatan pademawu yang mana pendidikan di sana masih kurang dalam artian masih belum ada sekolah yang kompeten. Beberapa keunggulan dengan adanya Yayasan Iltizam ini masyarakat tidak perlu jauh lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya dan Yayasan Iltizam secara tidak langsung membantu pemerintah dalam 9 belajar.

Sejumlah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Iltizam ada 4 yaitu wakaf tanah, bangunan, masjid dan sumur bor. Seluruh aset wakaf di Yayasan Iltizam mulai dari wakaf tanah, masjid, sumur bor dan bangunan semua peruntukannya untuk pendidikan mulai dari SD (sekolah dasar) dengan nama SDIT Multazam yang dibangun pada tahun 2015, TK (Taman Kanak-Kanak) dengan nama TKIT Multazam yang dibangun pada



tahun 2017 dan yang terakhir MTS (Madrasah Tsanawiyah) dengan nama MTS Multazam yang diangun pada tahun 2022. Bisa dilihat dari tahun-ketahun pembangunannya lumayan cukup lama. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan aset wakaf adalah bagaimana menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat sesuai tujuannya karena seiring waktu semua aktivitas tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional pasti akan mengalami proses penyusutan.

Semua aset wakaf yang dikelola di Yayasan Iltizam dikategorikan produktif dikatakan produktif karena dari segi pemanfaatannya bukan hanya sebagai sarana ibadah juga sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 43 bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara produktif.

Tanah wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam kurang lebih seluas 1 hektar atau 10.000 M<sup>2</sup>. Dari jumlah tanah yang hampir 1 hektar, tanah yang sudah disertifikatkan seluas 971M<sup>2</sup>. Tanah wakaf berupa persawahan di atasnya dibangun beberapa lembaga yaitu SDIT Multazam, TKIT Multazam, dan MTS Multazam serta dibangun juga sebuah masjid yang didapat dari program wakaf di UEA (Unit Emirald Arab).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 5 menjelaskan tentang fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomi harta tersebut. Terlihat jelas bahwa hendaknya wakaf harus diproduksi dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan

rakyat umum. Yayasan Iltizam berhasil mensubsidi kebutuhan dan pembangunan dari hasil harta wakaf, infaq dan sedekah dari para donatur.

Yayasan memberikan tanah wakaf yang masih kosong untuk digarap kepada keluarga yang ada di sekitar Yayasan Iltizam. Sawah yang dikelola Yayasan Kemudian hasilnya dibagi menjadi dua setelah dikurangi biaya pupuk dan obat-obatan (sistem pola bagi hasil) yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk yayasan ketika panen.

Yayasan Iltizam juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka direkrut untuk dipekerjakan di lembaga Multizam mulai dari SD,TK, dan MTS dimana mereka diberi amanah untuk mengajar anak-anak dan ada beberapa cleaning service juga untuk membantu membersihkan di Yayasan maupun Multazam. Honor ataupun gaji yang diterima setiap satu bulan sekali kurang lebih 600.000/orang untuk guru dan kurang lebih 400.000/orang untuk cleaning service. Dana tersebut diperoleh dari infak wali santri, dimana setiap bulannya wali santri wajib membayar infaq sebesar 60.000 setiap bulan.

Bukan hanya itu saja Yayasan Iltizam juga membantu pemerintah dalam 9 tahun belajar dimana di Desa Buddih sendiri masih belum ada sekolah yang kompeten. Dengan adanya Lembaga Multazam di bawah naungan Yayasan Iltizam. Masyarakat Desa Buddih tidak perlu bingung lagi dalam mencari sekolah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 29 ayat 3 tentang wakaf. Dijelaskan bahwa sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Yang jadi permasalahan di Yayasan Iltizam adalah tentang sertifikat wakaf. Karena seluruh aset wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam yang sudah bersertifikat hanya wakaf tanah seluas 971M<sup>2</sup> dari luas tanah sekitar 1 hektar dan beberapa aset wakaf lainnya yang belum bersertifikat seperti wakaf bangunan, sumur bor, dan masjid. Dikhawatirkan akan terjadi sengketa tanah di kemudian hari apabila pewakif sudah meninggal dunia kalau belum bersertifikat.

Hal tersebut juga senada dengan peraturan pemerintah mengenai objek tanah yang diatur dalam pasal 4 Nomor 28 Tahun 1977 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah milik atau tanah yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Makanya dalam hal ini Yayasan Iltizam harus segera mengurus seluruh sertifikat wakaf tersebut agar tidak ada masalah ataupun sengketa dikemudian hari.